



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASI ANGKUTAN BECAK MOTOR

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya angkutan kota dan daerah tertentu dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, semakin meningkat namun sampai saat ini belum terlayani secara maksimal oleh mobil angkutan umum;
- b. bahwa perkembangan dunia usaha dalam penyediaan sarana transportasi di jalan khususnya dibidang angkutan becak motor di Daerah Kota Tidore Kepulauan, merupakan pemenuhan atas meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya sarana transportasi di jalan yang lebih memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASI ANGKUTAN BECAK MOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.
7. Becak Motor selanjutnya disebut bentor adalah angkutan alternatif yang merupakan modifikasi dari becak yang digabungkan dengan sepeda motor baik di bagian depan, belakang, maupun samping yang melayani angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan yang bersifat temporer atau sementara.
8. Izin Operasi Angkutan Becak Motor adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh pengusaha atau pemilik becak motor (bentor), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan becak motor, wajib memiliki izin operasi angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin Operasi Angkutan Becak Motor diberikan kepada pengusaha angkutan becak motor sesuai dokumen atau bukti kepemilikan kendaraan yang sah.
- (2) Izin Operasi Angkutan becak motor ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasi Angkutan Becak Motor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka pemohon diharuskan mengajukan surat permohonan Izin Angkutan Becak Motor ke BP2T dengan melampirkan :
 - a. Copy salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. Copy salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 - c. Copy salinan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Izin Operasi Angkutan Becak Motor tidak berlaku atau dicabut karena :
 - a. Jangka waktu izin telah habis;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Izin diperoleh secara tidak sah ;
 - d. Melanggar ketentuan lalu lintas yang telah ditetapkan.

BAB III MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Izin Operasi Angkutan Becak Motor berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, maka pemegang izin dapat melaporkan kembali ke BP2T.
- (3) Setiap pemegang izin yang telah berakhir masa berlakunya tidak memperpanjang izin operasi angkutan becak motor, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Becak Motor dilaksanakan dengan ciri sebagai berikut :
 - a. Pelayanan angkutan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan trayek yang sudah ditentukan serta bersifat temporer atau sementara;
 - b. Tidak berjadwal dan tidak boleh mengangkut/menurunkan penumpang di terminal serta tidak diperkenankan mengangkut penumpang keluar dari trayek yang sudah ditentukan dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi;
 - c. Tarif angkutan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kendaraan Becak Motor yang beroperasi di jalan harus memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa.

BAB V WILAYAH OPERASI

Pasal 7

- (1) Wilayah khusus Kota Tidore adalah dari Kelurahan Soasio sampai dengan Kelurahan Doyado Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Daerah tertentu adalah Kelurahan Rum sampai Kelurahan Mareku dan Kelurahan Guraping sampai Desa Kusu Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 8

- (1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan becak motor wajib mematuhi dan taat pada Peraturan Perundang-undangan lalu lintas.
- (2) Jumlah angkutan becak bentor dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan ditentukan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penerimaan biaya pengawasan disetor secara bruto ke kas daerah.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, para pemegang Kartu pengawasan angkutan diharuskan melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk registrasi ulang.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kartu Pengawasan Angkutan Becak Motor yang telah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Januari 2016

Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



RAMLI UMANAILO

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 329.